

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pelindungan Anak

Pelindungan anak merupakan serangkaian upaya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Wiyono, pelindungan merupakan bentuk pelayanan yang menjadi kewajiban aparat untuk menjamin rasa aman. Dalam konteks anak, pelindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.<sup>26</sup>

Pelindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin agar anak dapat memperoleh hak-haknya sekaligus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pelindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan erat dengan hukum yang berlaku. Kebijakan, upaya, dan kegiatan yang menjamin terlaksananya pelindungan anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung, selain itu sebagian anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>27</sup>

Pelindungan anak merupakan seluruh bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan

---

<sup>26</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

<sup>27</sup> Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak," *Akademika Pressindo*, 1985.

kewajibannya secara optimal, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Pelindungan anak merupakan wujud yang nyata dari keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pelaksanaannya meliputi beragam aspek kehidupan. Upaya pelindungan anak membawa implikasi hukum, baik yang berasal dari ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan hukum berfungsi sebagai dasar dan jaminan dalam penyelenggaraan pelindungan anak tersebut.<sup>28</sup>

Pelindungan anak tidak hanya membawa dampak positif bagi anak itu sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan dan manfaat bagi orang tua serta pemerintah. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan langkah-langkah pelindungan anak agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Dalam implementasinya pelindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>29</sup> Pelindungan secara langsung merupakan upaya yang difokuskan pada anak sebagai subjek utama, seperti perlindungan dari ancaman, pemberian pendidikan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung perkembangan anak. Sementara itu, pelindungan tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan melalui pihak-pihak yang berperan dalam kehidupan anak, seperti orang tua, pengasuh, dan pendidik, dalam menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar, dan menciptakan lingkungan yang aman.<sup>30</sup>

Jika dalam perspektif hukum positif pelindungan anak telah dirumuskan secara eksplisit, maka dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak

---

<sup>28</sup> Gosita.

<sup>29</sup> S. Laurensius Arliman, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang," *Veritas et Justitia* 2 (n.d.): 55.

<sup>30</sup> Gosita, "Masalah Perlindungan Anak."

ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhanah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>31</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhanah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhanah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>32</sup>

Al-Jurjani mengartikan *hadhanah* dengan *tarbiyat al-walad*.<sup>33</sup>

Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqna*, setelah menjelaskan arti *hadhanah* secara bahasa, juga mendefinisikan

<sup>31</sup> Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah* (Menara Kudus, 2008), 582.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan and Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, “Jakarta,” *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 2005, 229.

<sup>33</sup> Ali bin Muhammad Ali, *Al-Ta'rifāt Li al-Jurjāni* (Beirut: Dār al-kutub al-Alamiyah, 1983), 88.

*hadhanah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian tarbiyah, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadanah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.<sup>34</sup> Dengan demikian, istilah tarbiyah yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadhanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafalah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *kafalah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah:<sup>35</sup> 1) *radha'* (penyusuan) yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafalah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig;

<sup>34</sup> Muhammad al-Syarbînî Al-Khatîb, "Al-Iqnâ' fi Hilli Alfâdzi Abî Syujâ'," *Dâr Al-Fikr*, n.d., 193.

<sup>35</sup> Abu al-Hasan Ali Al-Mâwardî, *Bin Muhammad Bin Habîb, al-Hawî al-Kabîr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 100.

dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:<sup>36</sup> 1) *nasab* (identitas diri); 2) *radha'* (penyusuan); 3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); 4) *wilayah* (perwalian); dan 5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).<sup>37</sup> Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhanah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Dar al-fikri, 2011), 7245.

<sup>37</sup> Al-Zuhaili, 7328.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilayah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam yaitu, perwalian atas diri (*al-nafs*) dan perwalian atas harta (*al-mal*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental) berupa pemeliharaan (*al-hadhanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.<sup>38</sup> Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan bagian dari (*al-wilayah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas menyatakan bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan),<sup>39</sup> artinya *hadhanah* dan *wilayah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilayah* kepada dua, yaitu *wilayah 'ala al-nafs* dan *wilayah 'ala al-mal* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilayah 'ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilayah 'ala al-mal* ialah

---

<sup>38</sup> Al-Hafnawi Abdul Majid Muhammad, *Ushūl Al-Tasyrī' Fī Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, n.d., 227-228.

<sup>39</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 7328.

penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya) berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>40</sup> Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Dari paparan di atas, perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari segala hal yang membahayakan jiwa, akal, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindunginya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hukum Islam, meskipun tidak terdapat istilah khusus yang secara langsung menyebut perlindungan anak, konsep ini tercermin dalam istilah *hadhanah* dan *al-wilayah*. *Hadhanah* berfokus pada pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, sedangkan *al-wilayah* mencakup tanggung jawab yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap diri dan harta anak. Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, baik dari segi fisik, mental, sosial.

---

<sup>40</sup> Al-Zuhaili, 7327.

## B. Status Anak dan Hak Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil, oleh sebab itu istilah anak secara umum ditujukan kepada manusia yang masih kecil baik secara fisik, mental, maupun usia.<sup>41</sup> Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak, antara lain *al-thifl* (anak bayi laki-laki termasuk kanak-kanak. Ia secara majaz disebut laki-laki sampai masa baligh), *al-walad*, *al-shabi*, *al-shaghir* (anak kecil), dan *al-ghulam* (remaja).

Istilah pertama *al-thifl*. Kata *al-thifl* dimaknai dengan bagian kecil dari segala sesuatu atau unsur dari suatu benda baik yang nampak atau tidak. Secara terminologi kata *al-thifl* (dalam bentuk mufrad) berarti anak yang baru saja lahir atau anak yang belum tumbuh besar sampai usia ketika ia mulai mengerti aurat.<sup>42</sup> Sedangkan dalam bentuk jamaknya, yakni *al-athfal*, biasanya menunjuk kepada anak-anak yang telah mengetahui dan mengerti tentang batasan aurat.

Selanjutnya istilah *al-shaghir*. *al-shaghir* menurut bahasa berarti anak kecil, sebagai lawan dari kata *al-kabir* (orang dewasa/ yang besar).<sup>43</sup> *al-shaghir* (kecil) bukanlah sifat yang asli, walaupun sifat itu adalah kondisi asli bagi manusia sejak permulaan fitrahnya. Manusia dalam penciptaannya diberikan potensi intelektual atau kecerdasan akal serta

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30.

<sup>42</sup> Rafat Farid Syilam, *Al-Islâm Wa Huqûq al-Thifli* (Kairo: Dâr Muhaysin, 2002), 14.

<sup>43</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Fiqh Anak, Metoda Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak," *Jakarta: Al-Mawardi Prima*, 2004, 1.

sempurna kemampuannya dan punya kekuatan yang lengkap sehingga ia merupakan makhluk yang utuh. Allah SWT menciptakan manusia untuk mengemban berbagai beban dan tanggung jawab serta mengenal sang Khaliq. Karena itulah manusia diciptakan atas dasar suatu sifat yang menjadi perantara untuk mencapai maksud dan tujuan dari penciptaannya. Sedangkan sifat *shaghir* adalah sifat yang bertolak belakang dengan kemampuan di atas, karena itulah sifat *shaghir* dipandang sebagai sifat yang datang kemudian.<sup>44</sup> *al-shaghir* juga identik dengan tidak sempurnanya kemampuan, belum memiliki kekuatan lengkap, dan dipandang sebagai makhluk yang belum utuh. Dalam konteks hak-hak anak, pemahaman tentang hal inilah kemudian yang menjadi landasan dalam mempertimbangkan pentingnya jaminan hidup bagi anak-anak dengan segala fasilitasnya. Begitu pula dengan jaminan perlindungan terhadap terpenuhinya hak-hak anak, mengingat segala keterbatasan yang melingkupi kehidupan anak.

Dalam syariat Islam, anak juga disebut *ghulam* (anak kecil, remaja, sampai masa baligh). Kata *ghulam* lebih dekat kepada pengertian yang diberikan kepada anak di fase terakhir pertumbuhannya yakni yang biasa kita kenal dengan anak remaja. Setelah ini seseorang memasuki fase dewasa. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>45</sup> Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT. Dikatakan

---

<sup>44</sup> Tahido Yanggo, 2.

<sup>45</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Di sekeliling kita terkadang terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak untuk mengupayakannya akan tetapi karena Allah belum berkehendak ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orangtua pada level individual.

Dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya. Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka. Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi

yang cerdas intelektual dan spiritual hingga menjadi anak berkualitas.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dengan berbagai keterbatasan, baik fisik, mental, maupun intelektual, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Berbagai istilah dalam bahasa Arab seperti *al-thifl*, *al-shaghir*, dan *al-ghulam* menunjukkan adanya tahapan perkembangan anak yang menegaskan bahwa mereka belum memiliki kapasitas penuh sebagaimana orang dewasa. Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai rahmat sekaligus amanah dari Allah SWT, sehingga orang tua dan lingkungan memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, serta memenuhi seluruh hak anak secara optimal. Dengan pemenuhan hak dan perlindungan yang tepat, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, serta mampu melanjutkan peradaban bangsa sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

## 2. Status Anak

Status anak dalam hukum Islam dikenal istilah nasab. Nasab merupakan sesuatu yang penting dalam Islam, dan menjaga nasab merupakan salah satu dari *dharudiyat al-khamsah* atau lima kebutuhan asasi yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Nasab merupakan hak paling pertama yang harus diterima seorang anak dari kedua orang tuanya.<sup>47</sup>

Nasab berasal dari kata dalam bahasa Arab نَسَبٌ – يَنْسُبُ – نَسَبًا yang berarti

---

<sup>46</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007), 16.

<sup>47</sup> HM Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga* (Amzah, 2022), 21.

keturunan, menetapkan keturunan, atau kerabat. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun yang membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.<sup>48</sup>

Penetapan nasab seorang anak tergantung kepada perkawinan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda,<sup>49</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»<sup>50</sup>

Artinya: “Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu.”<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hadis tersebut, Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa,

نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ تَأْبِتُ فِي كُلِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ، أَوْ  
الْوَطْءِ بِشُبُهَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ. وَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْإِحْقَاقِ  
الْأَوْلَادِ عَنْ طَرِيقِ الزَّنَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ  
الْحَجَرُ». وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالْأَبِ الَّذِي لَهُ زَوْجِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، عَلَمًا بِأَنَّ الْفِرَاشَ  
هُوَ الْمَرْأَةُ فِي رَأْيِ الْأَكْثَرِ، وَقَدْ يُعْبَرُ بِهِ عَنْ حَالَةِ الْإِفْتِرَاشِ، وَأَمَّا الزَّنَا فَلَا يَصْلُحُ  
سَبَبًا لِإثْبَاتِ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الزَّانِي الْعَاهِرُ الرَّجْمَ أَوْ الطَّرْدَ بِالْحِجَارَةِ<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Ibnu Katsir, “Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Dari Judul Asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir,” Jakarta: PT Bina Ilmu, 2005, 27.

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam Min Adillah al-Ahkam*, No. Hadis 1124, Hlm. 164. *Hadis Riwayat Bukhari No. 6818 Dan Muslim No. 1458.*, n.d.

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam Min Adillah al-Ahkam*, Terj. Izzudin Karimi, Hlm. 612., n.d.

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam Min Adillah al-Ahkam*, Terj. Izzudin Karimi, Hlm. 612., n.d.

<sup>52</sup> Budi Permadi, Abdul Hayyie Al-Kattani, and Az-Zuhaili, Wahbah, *Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk* (Jakarta : Gema Insani, 2011., n.d.), 27.

“Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar’i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, persetubuhan yang samar status hukumnya, atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina. Rasulullah Saw. bersabda, “Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu”<sup>53</sup> Hadis ini artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.<sup>54</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa anak yang terlahir akibat perkawinan sah maka nasabnya dikembalikan kepada ayahnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari berikut :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ زَوْجًا صَحِيحًا يُنْسَبُ إِلَى زَوْجِهَا، لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، وَالْمُرَادُ بِالْفِرَاشِ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَسْتَفْرِشُهَا الرَّجُلُ زَوْجَهُ، وَيَسْتَمْتَعُ بِهَا<sup>55</sup>

“Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan perenikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalil hadisnya berbunyi, “nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang memiliki firasy”<sup>56</sup>

Maksud kata firasy dalam hadis tersebut adalah istri yang telah diaguli.<sup>57</sup> Selain dari perkawinan yang sah, nasab seorang anak juga dapat dikembalikan kepada ayahnya sebab perkawinan yang fasid. “*penisbatan*

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989), 675.

<sup>54</sup> Budi Permadi, Abdul Hayyie Al-Kattani, and Az-Zuhaili, Wahbah, *Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk* (Jakarta : Gema Insani, 2011., n.d.), 27.

<sup>55</sup> Afifah dan Lilik Andar Yuni, "Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2 (2024)

<sup>56</sup> Afifah dan Lilik Andar Yuni, "Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2 (2024)

<sup>57</sup> Budi Permadi and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk*, 32.

*nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam perkawinan yang sah.*<sup>58</sup> Adapun terkait anak hasil perzinahan, Imam al-Sayyid al-Bakry menjelaskan bahwa anak hasil zina menjadi pendahulu ibunya sebab ia tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *I'annah al-Thalibin*<sup>59</sup>,

وَفِي وُلْدِ الزَّوْنَا خِلَافٌ، أَي لِأَنَّه لَا يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ

Berdasarkan beberapa pendapat fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan seorang anak dalam Islam itu bergantung pada pernikahan kedua orang tuanya. Apabila ia merupakan hasil dari perkawinan yang sah ataupun perkawinan fasid, maka ia akan memperoleh nasab dan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Namun apabila merupakan akibat di luar perkawinan atau perilaku zina, maka ia hanya akan mendapatkan nasab dan hak-haknya dari ibunya saja.

### 3. Hak-Hak Anak

Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang mempunyai hak, tetapi juga sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan agar proses pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak perlu dilakukan secara menyeluruh oleh keluarga, masyarakat, dan negara guna memastikan anak berada dalam lingkungan yang aman serta terhindar dari pengaruh yang dapat merugikan. Upaya perlindungan terhadap hak anak menjadi sangat penting sebagai bentuk jaminan atas kesejahteraan mereka. Salah satu

<sup>58</sup> Budi Permadi and Abdul Hayyie Al-Kattani, 35.

<sup>59</sup> Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfazhi Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, hlm. 146

wujud tanggung jawab negara dalam melindungi anak adalah melalui penyediaan perlindungan hukum yang memadai.<sup>60</sup>

Dalam perspektif hukum islam, hak anak merupakan seperangkat kebutuhan mendasar yang dijamin oleh syariat guna memastikan terpenuhinya hak asasi serta tercapainya kebahagiaan hidup anak dalam masyarakat. Hak anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak orang dewasa. Pada orang dewasa hak selalu beriringan dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi secara mandiri. Sementara itu, pada anak, pemenuhan hak sepenuhnya menjadi kewajiban orang tua atau pihak yang bertanggung jawab, tanpa adanya kewajiban timbal balik dari anak secara mandiri. Artinya, kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban imbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya secara pribadi dan mandiri terhadap hak-hak orang tua atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya.<sup>61</sup>

Adapun kewajiban yang dikenakan kepada anak pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendidikan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab di masa depan. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa.<sup>62</sup> Bahkan bila anak telah mencapai usia baligh sekalipun,

---

<sup>60</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, Dewi Tuti Muryati, and Agus Saiful Abib, "Efektivitas Wilayah Ramah Anak Di Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kaitannya Dengan Tingkat Kriminalitas Yang Dilakukan Anak," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 2 (2017): 256.

<sup>61</sup> Syilam, *Al-Islâm Wa Huqûq al-Thifli*, 9.

<sup>62</sup> Syilam, *Al-Islâm Wa Huqûq al-Thifli*. 9

kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh.

Menurut Hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, diantaranya:<sup>63</sup>

a. Hak hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang.<sup>64</sup> Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Alquran menyebutkan

“Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS Al Ma’idah:32).<sup>65</sup>

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS al-Isra’: 31)<sup>66</sup>

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan

---

<sup>63</sup> Hamid Sholahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), 139.

<sup>64</sup> Sholahuddin, 139.

<sup>65</sup> Q.S Al-Ma’idah: 32

<sup>66</sup> Q.S Al-Isra’: 31

difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar.

b. Hak mendapat kejelasan nasab.

Sejak dilahirkan, anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.<sup>67</sup> Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 5)<sup>68</sup>

c. Hak mendapatkan penyusuan.

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun.<sup>69</sup> Sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>70</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban

<sup>67</sup> Khasnah Syaidah, “Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2006): 194.

<sup>68</sup> Q.S Al-Ahzab: 5

<sup>69</sup> Sholahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, 65.

<sup>70</sup> QS. Al-Baqarah: 233

menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatankebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya. Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata:

“Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah.”<sup>71</sup>

Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.<sup>72</sup> hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi,

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”(QS. At-Tahrim:6)<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm (Ibn Hazm), *Al-Muhalla bi al-Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Jilid IX, hlm. 433

<sup>72</sup> Sholahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*.

<sup>73</sup> QS. At-Tahrim:6

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.<sup>74</sup> Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi anak. Dengan didikan orangtua, anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

a. Hak anak mendapatkan nafkah.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.<sup>75</sup> Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali al Turmuzi

---

<sup>74</sup> Ali Ghufuran, "Lahirilah Dengan Cinta: Fikih Hamil Dan Menyusui," *Jakarta: Amzah*, 2007, 70.

<sup>75</sup> Ubaidillah Al-Jazili Taufik and Fini Krisanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Asa* 3 (2019): 8.

sebagai berikut:

Dari ‘Aisyah, bahwasanya Hindun binti ‘Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.”<sup>76</sup>

b. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian pelindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda

“Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. At-Tirmidzi dan imam Al-Hakim)<sup>77</sup>

Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: “*Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian*”. Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan

<sup>76</sup> HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab *an-Nafaqat*, Bab *Idza Lam Yunfiq ar-Rajul fa lil-Mar'ah an Ta'khudza Bighairi 'Ilmihi Ma Yakfiha wa Waladaha bil-Ma'ruf*, No. 5364.

<sup>77</sup> Syaidah, “Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” 202.

haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya.<sup>78</sup>

Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin al Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: *“Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”?* Lalu anak itu menjawab, *“wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”*. Anak itu berkata, *“Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata, “Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini”*. (HR. Thabrani).<sup>79</sup>

Sedangkan dalam kerangka *maqasid syariah*, hak-hak anak yang ditegaskan dalam hadis Nabi saw tidak dipahami secara terpisah-pisah, melainkan saling terintegrasi dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dalam perspektif Hukum Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara klasik, *maqasid syariah* dirumuskan ke dalam lima tujuan pokok, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*)

---

<sup>78</sup> Syaidah, 203.

<sup>79</sup> Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Juz XX (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), hlm. 222.

dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).<sup>80</sup> Hadis-hadis Nabi saw yang membahas tentang anak menunjukkan bahwa syariat Islam menempatkan anak sebagai subjek yang secara langsung berada dalam cakupan penjagaan kelima tujuan utama tersebut.

a. Hak pemeliharaan agama (*Hifz ad-Din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz ad-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”<sup>81</sup>

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan

---

<sup>80</sup> Siti Nurjanah, “Children’s Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4 no. 2 (2025): 933–53.

<sup>81</sup> *Sahih Al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), n.d., 410.

tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat buruk.<sup>82</sup>

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.<sup>83</sup> Sebagaimana hadis nabi:

“Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>84</sup>

Dalam hadis diatas Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan

---

<sup>82</sup> Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, 45.

<sup>83</sup> Burhanudin Hamnash, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2020): 291.

<sup>84</sup> HR. Abu Daud no. 5105 dan At-Tirmidzi no. 1514.

anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

- b. Hak pemeliharaan atas kejelasan nasab atau garis keturunan, kehormatan diri, serta larangan menisbatkan nasab kepada selain ayah biologisnya (*Hifz al-Nasl*).

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut *syara'*, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh *syara'* diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.<sup>85</sup> Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ<sup>86</sup>

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Ahmad, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 98–111.

<sup>86</sup> Q.S. Al-Ahzab: 5

<sup>87</sup> Q.S. Al-Ahzab: 5

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak pemeliharaan atas kesehatan (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.<sup>88</sup> Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari

---

<sup>88</sup> Ahmad.

kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), upaya pencegahan dan penyembuhan.<sup>89</sup>

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad.

<sup>90</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita bernama Halimah al-Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk *radhaah*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.<sup>91</sup> Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan

---

<sup>91</sup> Ahmad.

tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia.

d. Hak pemeliharaan atas akal (*Hifz al-‘Aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.<sup>92</sup> Allah berfirman dalam surat al-mujadalah ayat 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ<sup>93</sup>

Artinya: Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.<sup>94</sup>

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak

<sup>92</sup> Octiana Ristanti et al., “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 152–59.

<sup>93</sup> Q.S A-l-Mujadalah: 11

<sup>94</sup> Q.S A-l-Mujadalah: 11

mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.<sup>95</sup>

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.<sup>96</sup> Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercantum dalam surat al-rum ayat 17-18:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)<sup>97</sup>

Artinya: Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur.<sup>98</sup>

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan

---

<sup>95</sup> Ristanti et al.

<sup>96</sup> Muhammad Haq and Binti Maunah, "Penempatan Sumber Daya Manusia Sesuai Bidang Keahlian Dan Tanggung Jawab Di Sekolah Dasar Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2023): 17–28.

<sup>97</sup> Q.S Al-Rum: 17-18

<sup>98</sup> Q.S Al-Rum: 17-18

kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

Orang tua wajib mengajari anaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika dia tidak mampu, maka dia wajib mencari orang lain untuk mengajarnya, baik dengan menyekolahkanya atau memberikan kursus-kursus. Ilmu yang bermanfaat sangat banyak sekali, meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk ilmu agama ini yang seharusnya lebih diperhatikan orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang wajib diketahui oleh sang Anak. Anak harus diajarkan tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan utama itu adalah: mengenal Allah, Rasul-Nya dan agama Islam. Anak harus mengetahui hal-hal tersebut dengan dalil dalilnya secara ringkas.<sup>99</sup>

Anak juga harus mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah. Kewajiban dan keharaman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim dan orang-orang awam di negeri Islam pasti mengetahui kewajiban dan keharaman tersebut, seperti: wajibnya shalat, zakat, puasa dan lain-lain serta haramnya zina, minum-minuman. Untuk ilmu dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana dia

---

<sup>99</sup> Haq and Maunah.

berada, seperti: ilmu baca-tulis, berhitung, dll, sehingga dia tidak bisa dibodohi dan dipermainkan oleh orang lain.<sup>100</sup>

Orang tua wajib memberikan hukuman kepada anak dengan hukuman yang dibenarkan oleh syariat ketika dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan dosa atau maksiat, Memberikan hukuman telah diajarkan oleh Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»<sup>101</sup>

Artinya:“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika umur mereka tujuh tahun. Pukullah mereka jika mereka meninggalkan shalat ketika umur mereka sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.”<sup>102</sup>

Hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman yang tidak membekas di kulit dan bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika memukul anaknya. mereka memukul anaknya sampai berbekas di kulit, bahkan ada yang memukul anaknya sampai cacat. Sebagian orang menyangka bahwa sang anak tidak boleh dihukum dan harus dibebaskan untuk melakukan segala yang dikehendakinya, dengan alasan hukuman dapat menghambat perkembangan mental sang Anak. Anggapan itu salah dan tidak sesuai dengan syariat. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada orang tua untuk

<sup>100</sup> Haq and Maunah.

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

memukul anaknya jika dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan dosa.<sup>103</sup>

Banyak terjadi menunjukkan bahwa anak yang tidak pernah dihukum oleh orang tuanya karena suatu dosa, maka kebanyakan dari mereka memiliki sikap berani kepada orang tuanya dan tidak menurut. Maukah Anda didurhakai oleh anak Anda di masa nanti? Akan tetapi yang perlu menjadi catatan, setiap anak memiliki kebebasan untuk bermain dan bersikap. Tidak sepatasnya orang tua selalu menghukum, mencaci dan melarang anaknya pada hal-hal yang tidak sampai jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Pada kondisi ini orang tua cukup memberikan nasihat. Ini ditujukan agar sang anak bisa menjadi kreatif dan tidak terhambat perkembangan mentalnya.<sup>104</sup>

e. Hak sosial dan ekonomi (*Hifz al-Mal*).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai,

---

<sup>103</sup> Saifuddin Yuliar, "Urgensi Fiqih Tarbawi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 2 (2017): 180–95.

<sup>104</sup> Yuliar.

pekerja maupun rakyat biasa.<sup>105</sup> Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>106</sup>

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf<sup>107</sup>

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar, Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara.<sup>108</sup> Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.

---

<sup>105</sup> Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2020): 285–300.

<sup>106</sup> Q.S Al-Baqarah: 233

<sup>107</sup> Q.S Al-Baqarah: 233

<sup>108</sup> Hamnach.

## C. Inses

### 1. Pengertian Inses

Secara umum, inses dipahami sebagai hubungan seksual yang terjadi antara individu-individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan sedarah. Dalam pengertian yang lebih sempit, inses merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan antara orang tua dengan anaknya atau antar saudara kandung.<sup>109</sup> Kamus Inggris–Indonesia mendefinisikan inses sebagai hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau kerabat dekat yang dilarang oleh hukum maupun norma adat, umumnya karena adanya ikatan darah.

Sementara itu, *Black's Law Dictionary* menjelaskan inses sebagai tindak pidana berupa hubungan seksual atau hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan kekerabatan dalam derajat yang menurut hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>110</sup> Dalam terminologi hukum Belanda, inses dikenal dengan istilah *bloedschande*, yang berarti hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat. Selain itu, inses juga didefinisikan sebagai hubungan seksual terlarang yang melibatkan ayah (baik ayah kandung, angkat, maupun kerabat dalam garis samping atau garis lurus ke bawah) serta hubungan yang timbul karena persusuan dan hubungan semenda.

Dalam hukum Islam, meskipun istilah inses tidak digunakan secara

---

<sup>109</sup> Thomas E. David, "Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum," *PallMal Yogya*, 2012, 126.

<sup>110</sup> Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary, St," *Paul, MN: West*, 1990, 761.

eksplisit, konsep yang sepadan dikenal melalui ketentuan larangan perkawinan secara permanen. Larangan tersebut meliputi perkawinan karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, serta sebab perzinaan. Ketentuan mengenai larangan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inses merupakan hubungan seksual terlarang yang terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, baik karena pertalian darah, semenda, maupun persusuan. Konsep inses dikenal dalam berbagai sistem hukum, baik hukum positif, hukum adat, maupun hukum Islam, meskipun dengan istilah dan pendekatan yang berbeda. Pada prinsipnya, larangan terhadap inses bertujuan untuk menjaga tatanan sosial, moral, dan kemanusiaan, serta melindungi nilai-nilai keluarga dan keturunan dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Inses

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya inses dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>111</sup>

a. Faktor Internal, mencakup beberapa aspek, antara lain:

---

<sup>111</sup> Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 56.

- 1) faktor biologis, yaitu adanya dorongan seksual yang tak terkendali dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan hasrat seksualnya.
- 2) faktor psikologis, yaitu kecenderungan kepribadian yang menyimpang pada pelaku, seperti perasaan rendah diri, kurang percaya diri, keterbatasan dalam bersosialisasi, kecenderungan menutup diri, serta menarik diri dari kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

b. Faktor Eksternal, meliputi:

- 1) kondisi ekonomi keluarga, terutama keluarga dengan tingkat
- 2) ekonomi rendah atau keterbatasan pendapatan, yang menyebabkan kebebasan bergerak dan pergaulan menjadi sempit serta memengaruhi pola pikir dan interaksi sosial anggota keluarga.
- 3) rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan.
- 4) minimnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama, termasuk lemahnya penerapan akidah dan norma keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, munculnya inses juga dipengaruhi oleh faktor struktural dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas kondisi sosial tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada individu, terutama pada laki-laki yang secara sosial sering diposisikan atau memosisikan diri sebagai pihak yang berkuasa. Ketidakmampuan menghadapi tekanan tersebut berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan mental dan psikologis.<sup>112</sup> Dalam keadaan demikian, apabila tidak disertai dengan kekuatan iman sebagai kontrol internal dan spiritual, individu cenderung dikuasai oleh dorongan-dorongan primitif, seperti hasrat seksual dan agresivitas.

Inses juga dapat terjadi karena beberapa faktor pemicu lainnya, antara lain:<sup>113</sup>

- a. Kemiskinan ekstrem yang memaksa seluruh anggota keluarga, termasuk orang tua dan anak, tidur dalam satu tempat tidur. Situasi ini dapat menimbulkan terjadinya rangsangan seksual, misalnya ketika seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis, hal ini berpotensi menyebabkan hubungan seksual.
- b. Keterbatasan pergaulan, yang timbul akibat adanya larangan dari keluarga untuk berinteraksi dengan dunia luar, termasuk larangan menikah dengan pihak di luar lingkungan atau kelompok tertentu.
- c. Disfungsi seksual salah satu anggota keluarga, misalnya dalam kasus inses antara ayah dan anak perempuan yang terjadi karena ibu mengalami sakit berat atau kondisi disabilitas, sehingga ayah mengalihkan kebutuhan seksualnya kepada anaknya.

### 3. Disabilitas mental

Disabilitas merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas atau fungsi tertentu sebagaimana individu pada

---

<sup>112</sup> Muhamad Azhan Azhari, "Dukungan Sosial Bagi Penderita Disfungsional Untuk Penguatan Kesehatan Mental: Studi Syarah Hadis Dengan Pendekatan Psikologi Islam," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 312.

<sup>113</sup> Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin, and Hendrawati Hendrawati, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature," *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi* 21, no. 2 (2021)

umumnya, yang disebabkan oleh adanya keterbatasan atau kehilangan kemampuan, baik yang bersifat psikologis maupun akibat kelainan pada struktur anatomi tubuh. Istilah disabilitas atau difabel berasal dari frasa *different ability*, yang menunjukkan bahwa individu penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda, bukan semata-mata kekurangan.<sup>114</sup>

Disabilitas mental menggambarkan keadaan di mana seseorang mengalami gangguan dalam proses berpikir dan berperilaku sehingga tidak berfungsi sebagaimana individu normal pada umumnya. Dalam kajian psikologi, kondisi ini merujuk pada keadaan mental yang tidak normal atau abnormal. Menurut Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Ramayulis, abnormalitas mental merupakan kumpulan kondisi yang menyimpang dari keadaan normal, baik yang berkaitan dengan aspek fisik maupun psikis. Kondisi abnormal tersebut bukan disebabkan oleh penyakit atau kerusakan organ tubuh, meskipun dalam beberapa kasus gejalanya dapat tampak secara fisik.<sup>115</sup>

Gangguan mental dapat dipahami sebagai bentuk kekacauan atau gangguan dalam fungsi kejiwaan dan kesehatan mental yang timbul akibat kegagalan mekanisme adaptasi psikologis terhadap rangsangan dari luar serta tekanan-tekanan yang dihadapi individu.<sup>116</sup> Akibatnya, terjadi gangguan fungsi maupun struktur pada salah satu bagian atau keseluruhan

---

<sup>114</sup> Siti Kasiyati and Abdullah Tri Wahyudi, "Disabilitas Dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 79.

<sup>115</sup> Prof. Ramayulis, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, Cet.10 (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 157.

<sup>116</sup> Sunaryo Ester and Lia Astika Monica sari, *Psikologi untuk keperawatan*, Cet. 1 (Jakarta EGC, 2004), 252.

sistem kejiwaan atau mental seseorang.

Gangguan mental juga mencerminkan kondisi psikologis yang abnormal, yang dikenal sebagai gangguan psikosis (*psychose*). Pada penderita psikosis, gangguan terjadi pada proses berpikir sehingga kepribadian individu tampak tidak lagi terpadu. Kondisi ini menyebabkan penderitanya kesulitan hidup dalam realitas, bahkan dalam kondisi tertentu tidak mampu mengenali dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>117</sup> Apabila gangguan mental berupa psikosis tidak dapat disembuhkan, maka dapat

berkembang menjadi gangguan kejiwaan yang lebih berat dan mengarah pada kondisi yang sering disebut sebagai kegilaan. Dalam keadaan ini, individu tidak mampu mengendalikan perilakunya serta tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Alex Sobur menyebutkan bahwa istilah “gila” dalam konteks yuridis diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau ketidakmampuan mengendalikan perilaku secara wajar.<sup>118</sup>

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, disabilitas dapat disimpulkan sebagai kondisi keterbatasan atau perbedaan kemampuan yang dialami seseorang dalam menjalankan fungsi dan aktivitas tertentu sebagaimana individu pada umumnya, baik yang disebabkan oleh gangguan fisik, psikologis, maupun mental. Disabilitas bukan semata-

---

<sup>117</sup> Ramayulis, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, 157.

<sup>118</sup> Sobur Alex, *Psikologi Umum*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 349.

mata merupakan kekurangan, melainkan bentuk kemampuan yang berbeda (*different ability*) yang memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam konteks disabilitas mental, keterbatasan tersebut tercermin pada adanya gangguan fungsi kejiwaan yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam berpikir secara rasional, mengendalikan perilaku, serta menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan individu dalam mengenali diri dan lingkungannya, sehingga memerlukan perhatian, perlindungan, dan penanganan khusus baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum.

### C. *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, *maqashid syariah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* yang bermakna tujuan atau maksud, dan *syariah* yang berarti jalan menuju sumber air. Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai jalan menuju sumber kehidupan pokok. Dalam pengertian terminologis, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan ditetapkannya hukum-hukum syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>119</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* memiliki tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum syariat, yaitu untuk menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh

---

<sup>119</sup> Ahmad Raisuni, "Nazahariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi," *Rabat: Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy*, 1992, 17–19.

umat manusia, baik secara umum (*maqasid syariah al-'ammah*) maupun secara khusus (*maqasid syariah al-khassah*).<sup>120</sup>

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui tiga tingkatan penerapan hukum Islam, agar manfaat duniawi dan ukhrawi dapat dicapai secara optimal. Menurutnya, Allah SWT menetapkan syariat untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Ketiga tingkatan *maqashid* dalam penerapan hukum Islam tersebut meliputi:<sup>121</sup>

- a. *Al-Maqasid al-Daruriyyat*, yang secara bahasa berarti kebutuhan yang sangat mendesak. Tingkatan ini mencakup unsur-unsur kehidupan yang paling mendasar dan penting sangat diperlukan untuk keberlangsungan agama dan kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini diabaikan, maka akan timbul kekacauan dan ketidakadilan dalam kehidupan manusia. Pada tingkat daruriyyat, syariat bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan pokok tersebut sekaligus menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi pemenuhannya.
- b. *Al-Maqasid al-Hajiyyat*, yang berarti kebutuhan. Tingkatan ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang berfungsi untuk meringankan kesulitan agar pelaksanaan syariat dapat dilakukan dengan lebih mudah. Contohnya adalah keringanan dalam pelaksanaan salat bagi orang sakit yang tidak mampu melakukannya dalam posisi berdiri, sehingga diperbolehkan salat dalam keadaan duduk atau berbaring. Bentuk keringanan hukum ini

---

<sup>120</sup> yukri Albani Nasution Rahmad Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah," *Jakarta: Kencana*, 2020, 42.

<sup>121</sup> Wael B Hallaq dalam Rahmad Hidayat Nasution, 44.

diterapkan dalam kondisi tertentu demi menghindari kesulitan yang berlebihan.

c. *Al-Maqasid al-Tahsiniyyat*, yaitu tujuan-tujuan penyempurna yang berkaitan dengan nilai-nilai kesopanan, keindahan, dan akhlak mulia. Contohnya antara lain anjuran membebaskan budak, berwudu sebelum salat, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Menurut para ulama ushul fiqh, terdapat lima prinsip pokok yang wajib dijaga demi tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>122</sup>

#### 1. *Hifz al-Din* (menjaga agama)

Merupakan suatu persatuan undang-undang, hukum, ibadah, dan akidah yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia (hubungan horizontal) dan hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal). Agama termasuk nikmat Allah yang paling sempurna dan tinggi. Islam menjaga hak dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap penganut agama memiliki hak atas agama dan madzabnya, ia tidak boleh ditekan untuk beralih dari keyakinannya untuk masuk agama Islam, juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lainnya.<sup>123</sup>

Agama yaitu sesuatu yang harus dipunyai oleh manusia agar dapat mempertinggi martabatnya dari makhluk lain, dan juga pemenuhan hajat jiwa. Agama Islam termasuk nikmat Allah SWT yang paling sempurna dan

---

<sup>122</sup> Asmuni Mth, *Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)* (Al Mawarid Edisi XIV Tahun, 2005), 191–92.

<sup>123</sup> Ah Jauhar, “Mad Al-Mursi H {usain,” *Maqāṣid Syari‘ah Fi> Al-Islam*. Jakarta: Amzah, 2013, 1.

tinggi, sebagaimana yang diterapkan di dalam QS. Al-Maidah:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>124</sup>

Artinya:“pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku ridhai Islam jadi agama bagimu.”<sup>125</sup>

Agama (Islam) wajib dipelihara dari ancaman individu yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak aqidah, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran agama Islam dari berbagai paham aliran secara bathil. Pengalaman ajaran Islam secara keseluruhan dan utuh, baik yang memiliki hubungan dengan antar manusia, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW termasuk rahmat yang patut disyukuri. Karenanya kerasulan Nabi Muhammad SAW mencakup bagi seluruh dunia dan bangsa.<sup>126</sup>

## 2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Hak yang paling utama dan pertama dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu hak yang disucikan, hak hidup, dan tidak boleh dimusnahkan kemuliannya, sehingga tidak heran jiwa manusia disyariatkan Allah harus dijaga, diperhatikan, diperhatikan, dimuliakan, dan tidak dihadapkan dengan sumber kehancuran. Kehidupan atau jiwa adalah hal pokok dari segalanya sebab keseluruhan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Maka dari itu, jiwa harus dipelihara juga ditingkatkan eksistensi. Dasar hukum ada dalam QS.At-Tahrim:6

<sup>124</sup> Q.S Al-Maidah: 3

<sup>125</sup> Q.S Al-Maidah: 3

<sup>126</sup> Ismail Muhammad Syah, “Filsafat Hukum Islam, Cet. III,” Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999, 67

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤَادُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
 غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>127</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>128</sup>

### 3. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal)

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang diciptakan Allah yang lain. Allah telah menciptakan manusia secara sebaik-baiknya bentuk dan sebagai pelengkap bentuk itu menggunakan akal. Akal adalah elemen yang sangatlah krusial untuk kelangsungan hidup manusia dikarenakan akallah yang membandingkan hakikat manusia dengan makhluk Allah lain.<sup>129</sup> Akal dijadikan sumber pengetahuan (pengetahuan), cahaya mata hati, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Adanya akal, surah perintah dari Allah SWT diberikan, adanya akal juga manusia memiliki hak sebagai pemimpin di muka bumi dan manusia yang lebih mulia, sempurna, dan beda dengan makhluk lain.<sup>130</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid Dan Terjemahannya*, 500., n.d.

<sup>128</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid Dan Terjemahannya*, 500., n.d.

<sup>129</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2008), 236.

<sup>130</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023), 91.

<sup>131</sup> Q.S Al-Maidah: 90

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>132</sup>

#### 4. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan)

Keturunan adalah insting atau gharizah untuk semua makhluk, dimana keturunan tersebut dijadikan kelanjutan hidup generasi manusia. Yang dimaksudkan pelanjutan jenis manusia ini yaitu pelanjutan jenis manusia di keluarga yakni melalui adanya perkawinan secara sah.<sup>133</sup> Perintah Allah untuk upaya jalbul manfa’at yaitu menjalani pernikahan. Dalam pemeliharaan keturunan Islam memberi perlindungan melalui cara mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan. yang diwujudkan melalui penetapan hukuman bagi perbuatan zina dan tuduhan zina yang tidak berdasar tanpa bukti yang sah.

#### 5. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Harta termasuk kebutuhan inti dari kelangsungan hidup manusia, dikarenakan manusia sulit untuk dipisahkan darinya. Pemeliharaan harta pada dasarnya seluruh harta benda itu kepunyaan Allah, akan tetapi Islam pula mendapat pengakuan hak pribadi seorang individu. Maka dari itu, manusia sangatlah tama’ pada harta benda, maka ia rela mengusahakan dengan apapun, sehingga Islam menegaskan agar jangan sampai adanya bentrokan dengan lainnya. Untuk itu, Islam mensyariatkan aturan tentang

---

<sup>132</sup> Q.S Al-Maidah: 90

<sup>133</sup> Istibsjaroh Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah, “Relevansi Antara Kafa’ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam,” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 10.

muamalat berupa gadai, sewa-menyewa, jual beli, dan lainnya, serta memberi larangan riba, penipuan, dan mengharuskan pada individu siapapun yang merusak barang pihak lain harus menggantinya.<sup>134</sup> Allah memberi perintah untuk memelihara dan mewujudkan harta melalui cara berusaha. Sebagaimana diatur dalam QS.Al-Jumu'ah10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>135</sup>

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>136</sup>

Memahami Maqashid Syariah secara utuh yaitu hal-hal yang wajib untuk seorang individu yang berkeinginan mendalami nas-nas syari dengan benar.

---

<sup>134</sup> Arijulmanan Arijulmanan, “Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 157.

<sup>135</sup> Q.S Al-Jumu'ah: 10

<sup>136</sup> Q.S Al-Jumu'ah: 10